

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM
MEDIK (SIP-ATLM)



DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pres. K. H. Abdurrahman Wahid No. 151 Telp. (0321) 873333, Faks. (0321) 851733
Website : dpm-ptsp.jombangkab.go.id

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG

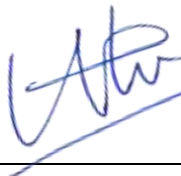
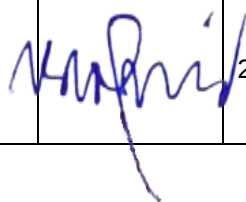
NOMER : 188/ 85 /415.35/2023

TENTANG : PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK (SIP-ATLM) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023

LEMBAR PENGESAHAN

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Nomor : 188/ /415.35/2023 Revisi : 01 Tanggal : 27 Juni 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG	SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK (SIP-ATLM)	Halaman : 1 dari 3

PENGESAHAN

KEGIATAN	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Disiapkan oleh	AGUS NURBADE E.W.,ST., Msi.	Koordinator Kebijakan Ahli Madya Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi		26 – 6 - 2023
Diperiksa oleh	JOKO TRIYONO, SE	Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Jombang		26 – 6 - 2023
Disahkan oleh	Dra. WOR WINDARI, Msi.	Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Jombang		27 – 6 - 2023

STATUS REVISI

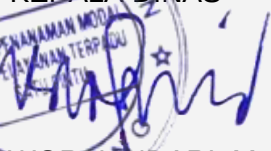
No. Revisi	No. Halaman	Bagian/Sub Bagian yang direvisi	Disetujui oleh	Tanggal
01		Mekanisme SOP Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik dari On line ke TTE Elektronik	Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Jombang	
02		Prosedur dan Waktu SOP Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik dari On line ke TTE Elektronik		

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG

NOMER : 188/ 85 /415.35/2023

TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK (SIP-ATLM) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU
KABUPATEN JOMBANG**

	Nomor	:	188/ 85 /415.35/2023
	Revisi	:	01
	Tanggal	:	27 Juni 2023
	Halaman	:	2 dari 3
	Disahkan Oleh	:	KEPALA DINAS  Dra. WOR WINDARI, Msi. 19731204 199202 2 001
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG	Nama SOP	:	SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK (SIP-ATLM)

DASAR HUKUM 1. Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 2. Permenkes RI Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik; 3. Peraturan Bupati Jombang Nomor 61 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang; 4. Peraturan Bupati Jombang Nomor 80 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang.	KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Minimal SMU/ Sederajat; 2. Menguasai pengoperasian komputer; 3. Memahami alur dan prosedur perizinan; 4. Memahami Peraturan Perundang-undangan mengenai Perizinan
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN 1. Perangkat komputer 2. Alat Tulis Kantor 3. Format Laporan 4. Lemari Arsip
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG

NOMER : 188/ 85 /415.35/2023

TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK (SIP-ATLM) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023

IDENTIFIKASI
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JOMBANG

BAGIAN / BIDANG	SOP	AKTIFITAS	MUTU BAKU			BIAYA
			PERSYARATAN	WAKTU	OUT PUT	
1	2	3	4	5	6	7
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	SURAT IZIN KERJA TERAPIS WICARA (SIKTW)	1. Pemohon melakukan pendaftaran akun ke sistem aplikasi Perizinan Terpadu Non Berusaha (SIRINDUNONA) dengan mengakses alamat web : https://perizinan.jombangkab.go.id atau melalui Handphone dengan download aplikasi android di Play Store;	Email Pemohon	-	User akun dan Password	Tidak ada biaya / Gratis
		2. Pemohon melakukan entry dan upload file berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan izin sesuai yang dipersyaratkan ;	1. Email Pemohon yang Aktif 2. Foto Copy Ijasah yang dilegalisir 3. Foto Copy STR-ATLM dilegalisir / Asli 4. KTP Pemohon 5. Pas foto berwarna terbaru berlatar belakang merah (File Berbentuk Image)	-		

1	2	3	4	5	6	7
			6. Rekomendasi dari Organisasi Profesi 7. Surat Pernyataan Memiliki Tempat Kerja Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Bersangkutan 8. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP 9. Surat Persyataan Kebenaran Dokumen 10. Surat persetujuan dari pimpinan tempat praktik pertama (untuk permohonan di tempat praktik kedua) 11. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota			
		3. Petugas Dinas Kesehatan akan melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan izin. Apabila terdapat kekurangan atau ketidak validan berkas persyaratan izin maka akan ditolak dan dikembalikan ke pemohon melalui sistem aplikasi SIRINDUNONA dengan notifikasi pada akun pemohon "Tidak Valid" ;	Dokumen permohonan izin	2 Hari	Dokumen permohonan izin yang terverifikasi	
		4. Petugas Validator Dinas Kesehatan memeriksa kevalidan data dan Draf Surat rekomendasi sebelum diteruskan ke Kepala Dinas Kesehatan ;	Dokumen permohonan izin yang terverifikasi	1 Hari	draf Surat rekomendasi	
		5. Kepala Dinas Kesehatan menandatangani Surat Rekomendasi Secara Elektronik,	draf Surat rekomendasi	1 Hari	Surat rekomendasi	

1	2	3	4	5	6	7
		kemudian Sistem aplikasi meneruskan berkas pengajuan dan Surat Rekomendasi ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);				
		6. Subkoordinator Analis Kebijakan Muda Perizinan Non Berusaha pada DPMPTSP melakukan verifikasi berkas pengajuan yang sudah ada rekomendasi OPD teknis. Apabila ada data/persyaratan yang tidak valid/kurang lengkap akan dikembalikan/ditolak;	Surat rekomendasi	1 Hari	SK Izin yang terverifikasi	
		7. Koordinator Kebijakan Ahli Madya Pelayanan pada DPMPTSP melakukan validasi terhadap draf Surat Keputusan Izin ;	SK Izin yang terverifikasi	1 Hari	SK Izin yang tervalidasi	
		8. Sekretaris DPMPTSP melakukan pengesahan terhadap draf Surat Keputusan Izin, yang kemudian diteruskan untuk dilakukan registrasi penomoran SK Izin ;	SK Izin yang tervalidasi	1 Hari	SK Izin yang sudah disahkan	
		9. Kepala DPMPTSP menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan Izin Secara Elektronik Pemohon dapat download dan cetak SK sendiri;	SK Izin yang sudah disahkan	-	SK Izin yang sudah ditetapkan	

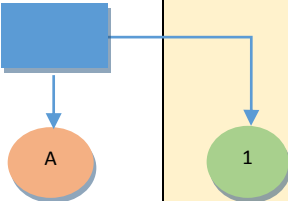
1	2	3	4	5	6	7
		10. Sistem aplikasi memberitahu Pemohon melalui email dan akun pemohon, bahwa Surat Keputusan Izin sudah selesai, dengan notifikasi “Permohonan sudah disetujui”, Pemohon dapat download dan cetak SK sendiri.	SK Izin yang sudah ditetapkan	-	SK Izin yang sudah ditetapkan	
			Waktu Total :	7 Hari (<i>hari kerja</i>)		

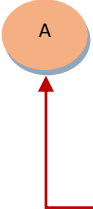
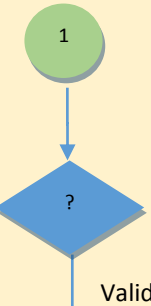
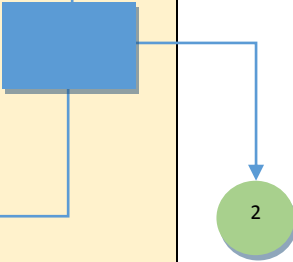
LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG

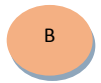
NOMER : 188/ 85 /415.35/2023

TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK (SIP-ATLM) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023

FLOW CHART
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JOMBANG

NO	AKTIFITAS	PEMOHON	KESEHATAN	VERIFIKASI	VALIDASI	PENGESAHAN	PENETAPAN	MUTU BAKU			BIAYA
								PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pemohon melakukan pendaftaran akun ke sistem aplikasi Perizinan Terpadu Non Berusaha (SIRINDUNONA) dengan mengakses alamat web : https://perizinan.jombangkab.go.id atau melalui Handphone dengan download aplikasi Sirindunona di <i>Play Store</i> ;							Email Pemohon	-	User akun dan Password	Biaya Gratis
2	Pemohon melakukan entry dan upload file berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan izin sesuai yang dipersyaratkan;							Syarat permohonan izin	-	Dokumen permohonan izin	

NO	AKTIFITAS	PEMOHON	KESEHATAN	VERIFIKASI	VALIDASI	PENGESAHAN	PENETAPAN	MUTU BAKU			BIAYA
								PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Petugas Dinas Kesehatan akan melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan izin. Apabila terdapat kekurangan atau ketidak validan berkas persyaratan izin maka akan ditolak dan dikembalikan ke pemohon melalui sistem aplikasi SIRINDUNONA dengan notifikasi pada akun pemohon “Tidak Valid”;	 Tidak Valid	 Valid					Dokumen permohonan izin	2 Hari	Dokumen permohonan izin yang terverifikasi	
4	Petugas Validator Dinas Kesehatan memeriksa kevalidan data dan Draf SK rekomendasi sebelum diteruskan ke Kepala Dinas Kesehatan;							Dokumen permohonan izin yang terverifikasi	1 Hari	draf Surat rekomendasi	
5	Kepala Dinas Kesehatan menandatangani Surat Rekomendasi Secara Elektronik, Kemudian Sistem aplikasi meneruskan berkas pengajuan dan Surat Rekomendasi ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);							Draf Surat rekomendasi	1 Hari	Surat Rekomendasi	

NO	AKTIFITAS	PEMOHON	KESEHATAN	VERIFIKASI	VALIDASI	PENGESAHAN	PENETAPAN	MUTU BAKU			BIAYA
								PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Subkoordinator Analis Kebijakan Muda Perizinan Non Berusaha pada DPMPTSP melakukan verifikasi berkas pengajuan yang sudah ada rekomendasi OPD teknis. Apabila ada data/persyaratan yang tidak valid/kurang akan dikembalikan/ditolak;			 Valid  Tidak Valid				Surat Rekomendasi	1 Hari	SK Izin yang terverifikasi	
7	Koordinator Kebijakan Ahli Madya Pelayanan pada DPMPTSP melakukan validasi terhadap draf Surat Keputusan Izin;							SK Izin yang terverifikasi	1 Hari	SK Izin yang tervalidasi	
8	Sekretaris DPMPTSP melakukan pengesahan terhadap draf Surat Keputusan Izin, yang kemudian diteruskan untuk dilakukan registrasi penomoran SK Izin;							SK Izin yang tervalidasi	1 Hari	SK Izin yang sudah disahkan	
9	Kepala DPMPTSP menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan Izin Secara Elektronik;							SK Izin yang sudah disahkan	-	SK Izin yang sudah ditetapkan	
10	Sistem aplikasi memberitahu Pemohon melalui email dan akun pemohon, bahwa Surat Keputusan Izin sudah selesai, dengan notifikasi “Permohonan sudah disetujui”, Pemohon dapat download dan cetak SK sendiri.							SK Izin yang sudah ditetapkan	-	SK Izin diterima Pemohon	
	WAKTU TOTAL :	7 Hari (Hari Kerja)									

